



PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK



DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B SOLOK

Nomor : 050 /HM.02/K.SB-19/01/2022

Nomor : W3.PAS.06 – UM.01.01 - 01

TENTANG

**PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF,
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILU/PEMILIHAN**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TRIATI, S.Pd.

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. UNTUNG CAHYO SIDHARTO, A.Md.IP., SH : NIP. 19721113 199503 1 001

: Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok, yang berkedudukan di Jalan Kapten Bahar Hamid, Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan - Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju setelah dilakukan Nota Kesepahaman, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu dan Pemilihan, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu/Pemilihan;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu/Pemilihan, terutama dimasa Pandemi Covid-19.



Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara partisipatif;
2. Sosialisasi Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu/Pemilihan;
3. Pengawasan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu/Pemilihan;
4. Sosialisasi pencegahan penyebaran berita bohong (*hoax*);
5. Sosialisasi pencegahan penyebaran isu SARA (*suku, agama, ras dan antar golongan*);
6. Sosialisasi pencegahan politik uang (*money politic*) dalam Pemilu/Pemilihan;
7. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;
8. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
9. Sosialisasi pencegahan terhadap perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
10. Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai kesepakatan;
11. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- 

2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagai Perubahan/Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok,



TRIATI S.Pd.

PIHAK KEDUA

Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok,



UNTUNG CAHYO SIDHARTO, A.Md.IP., SH
NIP. 19721113 199503 1 001